



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 76-96

Peran Dakwah Kontekstual dalam Menjawab Dinamika Penetapan Hukum Islam Kontemporer

Muh. Zakaria

muhammadzakaria@iaihpancor.ac.id

Institut Agama Islam Hamzanwadi PAnkor. Indonesia

Abstrak:

Tuntutan evolusi Hukum Islam dalam membina dan mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini menjadi tuntutan yang sangat urgen, implementasi ditengah masyarakat lokal dan masyarakat luas menjadikan Hukum Islam perlu dimodifikasi melihat perubahan kebutuhan dan perkembangan zaman yang jauh berbeda ketika Hukum Islam tersebut sudah ditetapkan seribu abad yang lalu. Dengan pandangan bahwa keadilan dan persamaan hak dan tanggung jawab dimata hukum harus dipertimbangkan sehingga tercapai hubungan sosial yang humanis dan religius. Dalam tulisan yang dituangkan oleh Yudian Wahyudi, berkaitan dengan masalah yang dihadapi bahtus masail NU sebagaimana fungsi dan peran penting lembaga ini sebagai ruang pemecahan permasalahan organisasi ini. Dengan demikian akan memberikan apa yang sangat bermanfaat bagi ummat Islam. Penetapan Hukum Islam di Indonesia seyogyanyalah mempertimbangkan permasalahan yang ada di dalam lingkungan budaya sekitarnya. Dengan demikian sumbangan dalam karya ini memberikan apa yang ditetapkan sebagai salah satu penetapan Hukum Islam dengan mempertimbangkan kontekstualitasnya.

Pengantar

Titah atau kehendak Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia disebut Hukum syara', segala perbuatan manusia sudah tercantum dalam Al-Quran dan penjelasannya tertulis dalam hadis, namun Al-Quran itu bukanlah kitab hukum melainkan norma hukum karena di dalam norma hukum tersebut berupa titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

semisal dengan hal itu. memaknai Islam bukan hanya sebagai agama tetapi lebih jauh Islam sebagai peradaban¹, Islam sebagai ilmu², Islam sebagai proses. Dengan menawarkan keilmuan keislaman bersendikan pada tiga hal: Pertama, pengilmuan Islam, sebagai proses keilmuan Islam yang bergerak dari teks Qur'an menuju konteks sosial dan ekologis manusia; Kedua, paradigma Islam, hasil keilmuan yakni paradigma baru tentang ilmu-ilmu integralistik sebagai bentuk penyatuan agama dengan wahyu; Ketiga, Islam sebagai ilmu, yang merupakan proses sekaligus sebagai hasil. Dari tiga sendi ini mendorong perlunya pengembangan ilmu-ilmu sosial profetik, yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk kerah mana, untuk apa dan oleh siapa transformasi harus dilakukan.³ Di tengah kelesuan Ushul Fikih pada dekade 1980-1990, di tengah kelesuan ini pemikiran Fazlurrahman masuk sebagai angin segar dalam bahasa Indonesia yang memperkenalkan kembali teori maqashid syari'ah dengan memperkenalkan hermeneutika, tapi tidak berlangsung lama kemudian mengalami kemandulan di tingkat deskriptif dan doktrin bahkan menjadi slogan "kembali pada Qur'an dan Hadis" untuk mengembalikan maqashid syari'ah ke fungsi semula sebagai metode. Buku ini diberi judul **MAQASHID SYARI'AH DALAM PERGUMULAN POLITIK (Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga)**. Pengarang : Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D. Setting dan Lay Out: Kiyai Agus Moh. Najib ABD, Kiyai Octoberninsyah, kiyai Ahmad bahiej. Penerbit Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. Cetakan I: November Tahun 2006 Cetakan II: Maret Tahun 2007 ISBN 979-25-8582-6.

¹Ahmad Gaus AF, *Islam Progresif: Wacana Paska Arus Utama (Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia)*, dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No.22 Tahun 2007, h.96.

²Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hal. vii.

³ *Ibid.*, hal. vi



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 76-96

didemonstrasikan untuk membaca konflik politik moderen dan kontemporer Islam.⁴

Disisi lain tujuan tertinggi yang hendak dicapai oleh hukum ialah keadilan, dimana keadilan mutlak yang didasarkan pada wahyu Tuhan dan diimplementasikan oleh syara', diamana eksistensi syara itu adalah menyatukan stabilitas dalam hukum dan menggambarkan tujuan tertinggi hukum, yakni hukum yang ideal dan positif. Secara sosiologi masyarakat senantiasa mengalami perubahan yang mempengaruhi dalam pola fikir, semakin maju cara berfikir masyarakat akan semakin terbuka dalam menerima ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk itu berbagai upaya dilakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi, sehingga untuk menjawab permasalahan itu dimunculkannya istilah ijtihad. Pada intinya jika mengacu pada terbatasnya teks adalah perlunya pembaharuan Hukum Islam untuk mengatasi perubahan sosial (Transformasi sosial) pada saat ini.⁵ Al-Qur'an sebagai teks sangat terbuka terhadap beragam pemaknaan dan penafsiran. Bagi sebagian mufasirin menafsirkan al-Qur'an berarti mengikuti makna literal dari bahasa al-Qur'an, sebagian lagi menafsirkannya dengan mengorek lebih jauh makna semantik dan hermeneutis dari ayat tersebut dengan mengaitkan konteks yang mengitari al-Qur'an.⁶

Jadi sesuai dengan pernyataan di atas ketertarikan reviwer mereviw buku ini dimana penulis menggunakan sekaligus menawarkan penalaran maqashid syari'ah sebagai metode baru dalam menjawab permasalahan-permasalahan

⁴Yudian Wahyudi. *Maqashid Syari'ah Dalam Pegumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hal. 13

⁵Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, cet VIII, 1995) hal. 196.

⁶ Muhammaad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Terj. Sahiron Syamsuddin *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2007), hal. 7



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat dan pergumulan politik di indonesia.

Adapun pembahasan tujuan penulisan buku ini sebagai pengantar, pemanasan dalam buku yang lain yakni *Maqashid Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode* oleh Yudian. Dalam pembahasan buku ini, menempatkan pokok pembahasan atau bab lebih ditekankan pada aspek pengaplikasian maqashid syari'ah, yaitu: Bagaimana Islam dan nasionalis sebagai sebuah pendekatan dalam maqashid syari'ah; kedua mengkaji ulang makna Idul Fitri dalam mendemonstrasikan maqashid syari'ah; ketiga mengkaji kembali sosok Wahid Hasim dalam permasalahan politik di Indonesia dan seterusnya yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dengan menghubungkan maqsyid syari'ah sebagai metode berUshul Fikih.

Pembahasan

A. Indikator Penulis

Kegelisahan yang mengganggu nurani akademik Yudian berawal dari pandangannya terhadap masalah perkembangan Ushul Fikih, dikatakan hampir tidak ada yang mendemonstrasikan Ushul Fikih sebagai metode untuk memecahkan masalah-masalah baru secara sistematis. Yudian juga melihat para ilmuan terdahulu baik karya-karya maupun dalam bermetode mereka terlihat lebih sebagai upaya untuk memahami kembali Ushul Fikih. Disisi lain terjadi kegelisahan metodologi seiring perkembangan keIslaman di Indonesia dalam menetapkan hukum mereka merasa ragu-ragu dan cenderung menggunakan pemahaman Ushul Fikih Islam yang lusuh pada masa terdahulu, yang disebabkan faktor linguistik (kebahasan) dalam bermetodologi, artinya dalam bermetodologi pemahaman mereka tentang metode hermeneutika terlihat masih dalam tataran pengantar belum memasuki hakekat dan apa itu



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

hermenutika. Pada intinya masih menggunakan pemahaman klasik-tradisionalis yang tidak relevan di gunakan di hukum Indonesia.

B. Metodologi dan Pendekatan

Dalam konteks pencarian metodologi, fikih dan Ushul Fikih tampak menjadi sasaran kritik dikarenakan masih jarangny ahli dalam bidang ini, sehingga kurang memberikan angin kepada pengembangan fikih dan Ushul Fikih, akibatnya kita semakin tersudut dengan munculnya metode-metode baru yakni metode hermenutika, permasalahan yang muncul ketika metode hermeneutik ini muncul dipermukaan dalam berUshul Fikih dari kalangan pemikir kontemporer di dunia studi Islam menjadi wacana yang cukup panjang.⁷

Jadi, Yudian dalam bukunya berusaha mengaitkan antara permasalahan yang satu dengan lainnya baik dalam menjawab keadaan sosial politik yang status hukumnya tidak dibahas dalam Aal-qura'an dan Hadis dan konsep para pemikir terdahulu tentang selogan kembali kepada Al-qu'an dan Hadis. reviewer dapat menemukan metode yang digunakan dalam buki ini yaitu metode tematik dimana dalam mendemostrasikan maqashid syariah dalam bentuk tema-tema artinya topik-topik yang paling dalam cakupannya ditempatkan pada bagian pertama yaitu: 1). Islam dan nasionalisme, dengan tujuan mendefinisikan ulang pengertian Islam dan memperkenalkan karakteristik Hukum Islam; 2). Mengkaji ulang makna Idul Fitri, sebagai bentuk kajian ulang makna fardu 'ain dan fardu kifayah; 3). Benarkah Wahid Hasyim hanya seorang tradisionalis, dalam kacamata maqashid syari'ah; 4). Islam dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin; 5). Politik neo-modernis Islam blunder; 6). Seperempat abad kebangkitan Islam; 7). Membaca kasus Ulil dari

⁷ Yudian Wahyudi. *Usul Fikih Versus Hermeneutika "Membaca Islam dari Kanada dan Amerika.* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2008), hal. vii



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i2.2024)

Hal. 76-96

bostom, merupakan tema historis disini maqashid syari'ah didemonstrasikan dalam membaca pergumulan politik sebagai bentuk pengembangan maqashid syari'ah sebagai metode.⁸

Selain menggunakan metode dalam pengaplikasian tulisannya Yudian juga menggunakan pendekatan, diantara pendekatan yang reviwer temukan dalam buku maqashid syari'ah pergumulan politik menampilkan adalah: Pendekatan pertama mendemostrasikan maqashid syari'ah sebagai pendekatan dalam membaca pergumulan sosial politik Islam Indonesia pada masa moderen dan kontemporer yang ketentuan hukumnya ada dalam al-Quran dan Hadis, pendekatan kedua penalaran maqashid syar'iah tidak didemonstrasikan sebagai pendekatan karena tiga bab yang pertama, Islam dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin; kedua, Politik neo-modernis Islam blunder; ketiga, Seperempat abad kebangkitan Islam. Karena bab ini merupakan hanya analisis historis.

C. Aplikasi Teori

1. Islam dan Nasionalisme

Pada bagian ini Islam dan nasionalisme sebuah pendekatan maqashid syari'ah. Sebelumnya terlebih dahulu kita akan menyebutkan pengertian maqashid syari'ah, maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan *syariah* berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan. Jadi arti maqashid syariah ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dengan melihat ruh syari'at dan tujuan umum

⁸ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007)



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

dari agama Islam.⁹ Yudian menyatakan, Islam dan nasionalisme berfungsi sebagai pendefinisian ulang pengertian Hukum Islam dan memperkenalkan karakteristik Hukum Islam. Contoh: Permasalahan IAIN menjadi UIN kekhawatiran yang muncul yakni, pergeseran otoritas dari agama menjadi fakultas non agama, sebagai bukti kekhawatiran adalah pengaruh perubahan otoritas tersebut pada perguruan tinggi UII dan UMY, kekhawatiran ini sangat beralasan dengan fakultas-fakultas agama tersebut kurang mendapatkan perhatian. Sebagaimana di negara barat ketika terjadinya revolusi industri di Eropa yang berakibat lahirnya agama baru (ateisme) dan otoritas negara agama diganti dengan negara sekuler. Dalam konteks ini Indonesia tergolong unik, dengan bukti sejarah Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun, secara politik Indonesia negara taklukan, namun secara teologis umat Islam di Indonesia tampil sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan kata lain akidah umat Islam tidak terpengaruh, dengan bukti tidak ada agama baru di dunia silam.¹⁰ Dari perbandingan timur dan barat peralihan IAIN menjadi UIN, tidak berarti sekularisasi dan ateisme. Pertama, karena teologi Islam itu aman; Kedua Islam di Indonesia memiliki survival sangat tinggi; ketiga barat juga membutuhkan kembali pada agama.¹¹

Dalam rangka merespon revolusi industri, dalam sejarah umat Islam melakukan langkah terbaik, Islam naik sebagai pemimpin dunia melalui kesatuan agama dan sains sampai akhirnya barat belajar ketimur (dunia Islam), tapi ketika barat mulai naik kepentasan peradaban dunia, umat Islam mengeluarkan slogan kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk

⁹Kutbiddin Aibak, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 54-57

¹⁰Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah....*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hal. 21

¹¹ *Ibid.*, hal. 20



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

mengancam barat, karena kalah umat Islam tidak lagi memandang riset ilmiah dan alamiah barat sebagai manipulasi ijtihad tapi sebagai bid'ah. Setelah umat Islam mengalami stagnasi, barulah Islam khususnya di Indonesia sampai kepada penggalan kembali pada slogan "al-Quran dan Sunnah" yang sebenarnya, bukan kutukisme melainkan *Tauhidul Ulum* (kesatuan ilmu) sehingga kekhawatiran otoritas perubahan IAIN menjadi UIN tidak dikhawatirkan lagi. Tujuannya supaya tidak adanya disintegrasi, sehingga didemonstrasikan potensi Ushul Fikih khususnya pada maqashid syari'ah, Islam bukan sebagai tujuan tapi lebih tepat Islam sebagai proses menuju tujuan itu, yakni apa kehendak Allah jika diikuti akan menghantarkan kepada keselamatan dan kedamaian.¹²

Sesuai dengan persoalan di atas, menurut Yudian, ayat Al-qur'an dapat diekspresikan dalam tiga ayat yang berbeda saling melengkapi. Pertama, *ayat Qur'anah*, kedua, *kauniah*, dan ketiga, *insaniah*. Jadi, Islam adalah tauhid yang mengintegrasikan kehendak Allah yang ada di dalam kitab suci, alam dan manusia, sehingga terhindar dari bencana teologis, *kosmos* dan *kosmis* yang disebut takwa dan puncaknya disebut ihsan, yaitu proses menghadirkan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian Islam pada tingkat alamiah (penyeimbang) antara dimensi positif dengan dimensi negatif. Sebagaimana dalam kaidah ushuliyah, pokok atau suatu yang dijadikan dasar atas sesuatu yang lain dan dijadikan pula sebagai instinbath menuju furu', kaidah ushuliyah merupakan alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash al-Qur'an dan Hadis, kaidah merupakan hukum-

¹² *Ibid.*, hal. 22



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

hukum yang bersifat *kulli* yang dijadikan jalan untuk terciptanya tiap-tiap hukum juz'i.¹³

Jadi pertanyaannya kenapa umat Islam mundur dan orang lain maju, jawabannya adalah keimanan muslim hanya pada tatanan akidah tidak pernah memandang dan mengkaji kekuasaan Tuhan, tidak pernah menjadikan hukum alam sebagai keimanan, maka perlunya mengkaji ulang Hukum Islam baik dari segi kosmos dan kosmisnya dengan menjadikan maqashid syariah sebagai pisau analisisnya. Dalam Hukum Islam, prinsipnya tidak ada maslahat tanpa ada mafsadat dan sebaliknya. Maka Yudian mengklasifikasikan karakteristik Hukum Islam dalam lima ciri: *Pertama*, Hukum Islam bersifat ilahi sekaligus *wad'i* (manusiawi) dinisbatkan bahwa manusia sebagai kalifah dimuka bumi, dengan demikian upaya penafsiran dan pemahaman al-Qur'an sebagai sumber utama selalu melibatkan manusia; *Kedua*, Hukum Islam bersifat absolut sekaligus relatif, seperti perintah melaksanakan keadilan (bersifat ilahi dan mutlak), tapi keadilan tidak terlepas dari waktu dan tempat; *Ketiga*, universal sekaligus lokal; *Keempat*, Hukum Islam bersifat abadi sekaligus sementara, seperti melaksanakan keadilan (mutlak), seperti dalam keadaan darurat bisa ditangguhkan; kelima, Hukum Islam bersifat harfiah sekaligus maknawiyah, misalnya sejarah umar memberlakukan tidak memotong tangan karena terpaksa mencuri, seperti Umar menangkap orang tua yang keluar malam pada waktu negara melakukan jam malam. Jadi kita dapat pahami bahwa Hukum Islam itu bukan hanya halal haram akan tetapi fleksibel dengan merancang teori maqasid syari'ah. Sebagaimana aspek maqashid syariah skala prioritas yang saling melengkapi, diantaranya; *al-Dharuriyyat*, *al-Hajjiyya* dan *al-Tahsiniat*.

¹³ Beni Ahma Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hal. 194



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

Tujuan primer sebagaimana yang dikenal dengan *Istilah Kulliyatul Khamsah* yang harus ada pada diri manusia. Dan prioritas yang kedua dan ketiga hanya menjadi pelengkap tapi kadang-kadang juga bisa menjadi keharusan untuk dipenuhi.¹⁴

2. Mengkaji Ulang Makna Idul Fitri

Mengkaji ulang makna Idul Fitri, pada bagian ini akan dibahas tentang definisi Idul Fitri berasal dari kata *id* berarti kembali dan *al-fitr* berarti fitrah, berarai Idul Fitri kembali kepada fitrah. Secara teologis kembali kepada fitrah seperti sabda Nabi *barangsiapa berpuasa di bulan ramadhan karena beriman dan mencari pahala maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT*, dengan demikian makna Islam sebagai teologi pembebasan karena setiap orang berhak memohon dan mendapat pengampunan.

Yudian membagi beberapa makna Idul Fitri. *Pertama*, makna Idul Fitri hubungan secara vertikal hamba dengan sang pencipta dimana pengampunan disini bersifat vertikal yang terkait dengan ibadah mahdah dan fardu 'ain, sebagai contoh pemutihan puasa di bulan ramadhan. *Kedua*. Idul Fitri bersifat horizontal hamba dengan alam, contoh Allah tidak akan mengampuni dosa manusia apabila perbuatan penebangan hutan dengan membabi buta, maka dosa-dosa alamiah yang ditimbulkannya banjir tidak dapat diampuni oleh Allah sebelum kita melakukan pertaubatan alamiah, yakni meyeimbangkan kembali

¹⁴Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode* dalam Amin Abdullah, dkk, *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, (Yogyakarta: Suka Press dan Al-Jamiah, 2007), hal. 140-148



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

kehidupan hutan dengan penghijauan kembali. *Ketiga*, makna Idul Fitri bersifat horisontal manusia dengan manusia yang mencakup kewajiban fardu kifayah, pada aspek ini perlu ditekankan bahwa Allah sudah mendelegasikan sebagian pengampunannya kepada manusia, dosa antara sesama manusia harus diselesaikan dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk mendapatkan kesucian sosial harus dengan jalan memaafkan (media pemutihan sosial).¹⁵ Disinilah makna strategis makna Idul Fitri dalam tradisi halal bihalal karena akan mengurangi beban psikologi umat Islam, setiap orang berkedudukan sejajar saling memaafkan. Disini umat Islam berjuang agar bisa mudik.

Kaitannya dengan hal di atas, dalam sejarahnya, Tradisi Mudik sebenarnya merupakan perubahan paradigma sosial ekonomi umat Islam di Indonesia dari defensif kultural menjadi progresif kultural, dengan slogan *mangan ora mangan sing penting ngumpul* dicanangkan sebagai pertahanan kultural melawan penjajah Belanda, dari kaca maqashid syari'ah para wali merekomendasikan perlawanan pasif, untuk menghindari kekerasan dan menolak keburukan, dimana kesatuan penduduk peribumi dipecah belah dan dengan slogan tersebut bertujuan untuk mempersatukan penduduk pribumi. Tapi setelah Indonesia merdeka dibutuhkan paradigma baru (pergantian slogan) yaitu, *kumpul ora kumpul sing penting mangan*. Oleh karenanya masalah akan berubah apabila waktu, kondisi, masyarakat juga berubah nilai maqashid syari'ah didasari oleh keinginan mendatangkan masalah bagi umat.¹⁶ Kaitannya dalam mengisi kemerdekaan dari segala segi, khususnya tenaga kerja yang statusnya dinaikan menjadi *keharusan* seperti harus berhijrah kepenjuru

¹⁵Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hal. 43-45

¹⁶Amin Syukur dkk., *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 74-75



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

Indonesia bahkan keluar negeri. Disinilah letak keistimewaan Idul Fitri bagi umat Islam di Indonesia bahwa Idul Fitri merupakan pengampunan dosa vertikal dan sosial universal.

Sebagaimana yang dikatakan al-Syatibi Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas mengenai *maqashid al-syari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.¹⁷

3. Benarkah Wahid Hasim Seorang Nasionalis

Pada bagian ini mengkaji tokoh sebagai simbol bahwa dari perkebangan zaman sekarang ini dengan berkembangnya berbagai teori dan metode dalam kajian ilmu keIslaman masih membutuhkan suplemen keiluan yang lebih dalam lagi. Jadi dalam sejarahnya Wahid Hasim adalah sosok pribumi yang esensialisme tradisional tapi dalam kondisi yang berbeda Sosok Wahid Hasim sekaligus sebagai nasionalis, liberalis, skularis, dalam konteks mencapai tujuan (*maqashid syari'ah*), Fazlurrahman dalam upaya mencanangkan kembali pandangan dunia Al-Qur'an mengatakan:

Tidak dapat disangka setiap penafsiran seperti itu, dengan sendirinya akan dipengaruhi oleh cara-cara berfikir kontemporer.

¹⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, II) dalam Kutbiddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 65-64.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

Hal ini memang perlu, dalam arti bahwa hanya dengan semacam itulah pesan Qur'an akan menjadi relevan dengan situasi kontemporer.¹⁸

Terbukti dalam perjuangan pembentukan negara republik pasca kemerdekaan, perjuangan Wahid Hasim melawan kaum reformis, dimana kaum tradisionalis menginginkan pembentukan negara republik Indonesia berdasarkan syariat Islam, maka terjadilah pertentangan ideologi antara tradisionalis pribumi dengan reformis nasionalis, jadi dengan demikian sosok Wahid Hasim mempunyai peran penting dalam pembentukan ideologi negara Indonesia dengan terbentuknya negara Indonesia yang berideologi Pancasila. Sebagaimana dalam konsep maqashid syari'ah untuk menghindari bencana yang lebih besar.¹⁹

4. Islam Dan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Tentang Demokrasi Terpimpin. Pada Demokrasi Terpimpin menunjukkan perjalanan politik Indonesia, sebagai pelaku sejarah sifat ganda spritualitas dan keadaan yang menggoda tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman dan lahirnya dua kubu, yaitu menolak Demokrasi Terpimpin secara keseluruhan (Masyumi) dengan alasan segala-galanya akan ada di dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin kecuali demokrasi. Dalam pengertiannya sewenang-wenang akan merajalela dan demokrasi dikhawatirkan akan tenggelam dalam koalisi dan berubah menjadi anarkhi. Kelompok kedua mendukung sebagian kepemimpinan Soekarno, lebih pada pengusulan pembentukan dewan perancang nasional. Dalam menghadapi ide Soekarno umat Islam minimal

¹⁸ Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah....*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hal. 75.

¹⁹ *Ibid.*, hal 49.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

terpecah, dalam konteks perbedaan interpretasi dalam menghadapi kenyataan, akibat dari rival dari kelompok yang menentang kepemimpinan Demokrasi Soekarno, Soekarno membubarkan masyumi dan dilarang berkembang di Indonesia. Akibat dari politik Demokrasi Terpimpin kedua kubu saling dendam dalam konteks berpolitik, tetapi dalam urusan sesama kelompok Islam dapat menyatu dalam menjawab realitas politik yang berkembang waktu itu.

Dari sekian lama Demokrasi Terpimpin berjalan sebagai penguasa di Indonesia, akhirnya mengalami kehancuran dengan tindakan Soekarno yang semakin merajalela terhadap partai-partai Islam, pemahaman para tokoh Islam membuat partai Islam bersatu menentang Soekarno. Analisispun banyak terjadi dengan dibumi hanguskannya PKI di tanah air yang disebut dengan gerakan G 30 SPKI, menyebabkan keruntuhan pemerintahan Soekarno. Ketika keruntuhan melanda perpolitikan Indonesia muncul istilah baru yaitu Filsafat Garam, tapi terlambat dikarenakan para tokoh partai sudah belajar dari sejarah mereka (belajar dari pengalaman mereka). Jadi para tokoh Islam tidak begitu saja menerima atau menolaknya, karena mereka melihat pada Demokrasi Terpimpin Bung Hatta adalah wakil dari Soekarno dan filsafat ini banyak digandrungi oleh pakar politik Islam.

Dalam mengantisipasi kenyataan politik yang dihadapinya waktu itu, dengan berbekal iman, ilmu, pengetahuan dan kemampuan yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita politik yang dikembangkan oleh ontologi keyakinan tertentu. Watak ganda dalam diri manusia spritualitas dan materialitas akan berbenturan sesuai dengan kadar keimanan ilmu, pengalaman, dan kemampuan dalam mengantisipasi keadaan politik dizamannya. Sebagaimana dalam perjalanan sejarah



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

keadaan politik Indonesia menjadi konsekuensi logis terhadap watak ganda tersebut dalam menghadapi kenyataan yang menggoda, jadi apapun yang mereka lakukan adalah bentuk dari hasil ijtihad, tentu saja penilaian terhadapnya sesuai dengan kadar ijtihad politiknya. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Abduh dengan konsep masalahannya beliau menjelaskan kemaslahatan umat adalah dasar pokok percaturan politik dan aturan secara konsisten, tanpa menghalakan yang haram dan melalaikan yang diwajibkan.²⁰

5. Politik Neo-Modernis Islam Blunder

Salah satu bentuk usaha membumikan dan menelusuri sejarah pemikiran Muhammad Abduh dengan gurunya Muhammad Khan sebagai tokoh modernis di dunia Islam. awal neo-modernis muncul sebagai bentuk perlawanan kerjasama antara Islam dan Hindu di india terhadap Inggris. Kemudian berkembang ke Indonesia, menjadi problematik dikarenakan percampuran pemahaman antara wahabisme dengan modernisme, sebagaimana yang terjadi pada Muhammadiyah yang diklasifikasikan modernis tapi disamping itu dari segi tataran akidah menganut paham wahabiah. Artinya istilah wahabisme masih belum kelihatan masih menjadi problematik dikalangan kiyai dan pejabat di tanah air kita, dengan demikian kedua istilah tersebut modernisme dan wahabiah jangan sampai mengulang sejarah pahit dunia Islam yang menjadikan hanya sebatas slogan semata, tapi lebih melihat tujuan dari keduanya, sebagaimana sikap Cak Nur yang menggunakan jargon “Islam Yes, Partai Islam No”, beranjak dari kata bung Hatta dengan Filsafat

²⁰Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal. 87



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

garamnya tatkala keruntuhan demokrasi Soekarno slogan *Islam Yes, Islam No* dikatakan sebagai sikap politik neo-modernisme, tapi makna konotasinya bukan muhammadiyah melainkan masumi menunjukkan konsentitas politik Cak Nur tidak tercermin dengan pendirian partai resmi.²¹

Pergolakan politik neo-modernis mewarnai politik Indonesia, persaingan di dunia politik ditandai dengan tumbuh dan berdirinya berbagai partai politik, seperti PAN oleh Amin Rais, PKB oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Politik modernis ini semakin mendapat tantangan di era pemilihan presiden, ketika sistem *on man on vote* terkesan tidak memberi ruang kepada tokoh non partai untuk tampil sebagai calon presiden atau wakil presiden Cak Nur pun tergoda untuk “kembali ke Filsafat Garam” persis seperti Bung Hatta.²²

6. Seperempat Abad Kebangkitan Islam

Revolusi Iran yang terjadi di salah satu pinggir dunia Islam, menandai awal terjadinya perbenturan peradaban yang ditandai juga dengan ambruknya Uni Soviet, berkenaan dengan ramalan khomeini tentang kematian komunisme. Yang pada akhirnya Islam dianggap ancaman baru politik dunia. Diawali dengan 11 september balasan atas amerika terhadap tindakan dan serangan yang dilakukan terhadap Afganistan dan Irak, dimulai dari tragedi tersebut peradaban Islam mulai bangkit ke permukaan, jantung pemerintahan Amerika dilantakkan dan mulai melirik dunia Islam sebagai saingan politik terberatnya. Itu disebabkan ketidak tahuan Huntington terhadap dunia Islam, dengan

²¹ Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah....*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hal, 78-80.

²² *Ibid.*, hal 81



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

pertanyaan mereka Islam yang mana?. Dunia belahan barat di Amerika mulai melirik dan mengkaji apa, bagaimana Islam itu sehingga kajian Islam tidak lagi diselenggarakan dikampus Harvard University tempat pengkajian studi ilmu keIslaman yang sebelumnya sudah berjalan, bahkan sampai pada universitas besar lainnya di Amerika. Sejak saat itu, kajian keislaman meningkat dan berkembang peminatnya dikalangan Barat sendiri. Jadi, aspek maqashid syari'ahnya dari segi *hajjiyat* dan tahsinnya, yang dapat diambil sebagai kebutuhan dan pelengkap kebutuhan itu yakni dengan terjalannya kerjasama antara barat dan timur dibidang kajian studi keIslaman dengan kaedah ushulnya *Mala Yutruk Kulluh La Yutruk Kulluh* (sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhan tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan), atau *Dar al-Mafasid Mugaddama 'Al Jalb Al Masalih* (menolak keburukan didahulukan daripada mengambil keuntungan).

7. Membaca Kasus Ulil Dari Bostom

Membaca kasus ulil di boston menggambarkan perkembangan pemikir keIslaman semakin berkembang dari stagnasi yang sempat melanda dunia Islam dari segi keilmuan dan pemikir-pemikirnya. Ulil termasuk ilmuan muda yang mampu memberikan cerminan cahaya pada pembaharuan khususnya Hukum Islam. Dalam pengkajian Hukum Islam dari segi maqashid syari'ahnya dapat dijadikan pegangan dan bukti empiris bahwasanya Hukum Islam bersifat statis yang berkembang seiring perubahan waktu, tempat, dan sosial budayanya atau *soleh likullizzaman wal-makan*.

Pemikiran ulil sekaligus pelaku sejarah dan pengukir sejarah kebudayaan Islam. Yudian melihat dari prespektif penomena



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

pemikirannya yang begitu memberikan angin segar terhadap pemikir-pemikir keislaman di Indonesia. Dalam berUshul Fikih perlu adanya rekonstruksi kembali betumpu pada perubahan sosial dan perkembangan teknologi sekarang ini, sesuai dengan konsep keislaman *soleh likullizaman walmakan* tersebut (sesuai dengan konsep maqasiyd syari'ah).²³

D. Kontribusi

Kontribusi yang ingin di berikan oleh Yudian Wahyudi dalam berUshul Fikih khususnya di Indonesia yang terbingkai dalam pengumpulan makalah doktrnya ini paling tidak dalam dua hal, yaitu kontribusi teori pengetahuan dan praktisnya.

1. Dari segi teori, penulisan karya tulis ini memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan tentang ushul fiqih (teori Hukum Islam) maqashid syari'ah (tujuan Hukum Islam), keduanya merupakan dua hal pokok dalam menetapkan kedudukan Hukum Islam khususnya di Indonesia. Yang menjadi kontribusi lain dalam hal teori, yaitu dalam konsep penelitian kontekstual maqashid syari'ah dengan menjadikannya fenomena budaya melalui pendekatan maqashid syari'ah sebagai metode nalar Hukum Islam di Indonesia.
2. Dari segi praktisnya, untuk membuka pikiran dan pandangan para ulama fikih dan pembaca (mahasiswa) di Indonesia yang sebagian mereka cenderung masih memahami Ushul Fikih sebatas apa yang di tetapkan oleh para ulamak terdahulu, dalam konteks Ushul Fikih Islam timur tengah klasik, atau kurang produktif dalam merealisasikan dan menciptakan Ushul Fikih ala Indonesia dimana mampu menjawab berbagai masalah aktual yang muncul dimasyarakat. Sebagai akibat

²³ *Ibid.*, hal. 98



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

kekurang pahaman dalam bersuhul fikih dan dalam memahami perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, sehingga melahirkan produk Hukum Islam berkarakter keIndonesiaan.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan maqashid syariah bermaksud sebagai teori sekaligus metode bertujuan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Maqashid syari'ah kali ini didemonstrasikan dalam membaca pergumulan politik Islam moderen dan kontemporer. Maqashid syariah, sebagai teori dalam melakukan ijtihaad sesuai dengan konteks, sosial, budaya yang berkembang pada saat ini, disebabkan ketetapan hukum yang bersifat pleksibel dan relatif, dengan demikian persoalan kemaslahatan akan lebih terealisasikan dalam kehidupan manusia, dan dalam penetapan tujuan Hukum Islam itu sendiri. Bahwa dalam maqashid syari'ah terdapat konsep-konsep ilmiah yang bisa dijadikan sebagai perangkat untuk menuntun kita dalam pembentukan sikap dan pemahaman kritis terhadap agama. Dengan mengetahui konsep-konsep tersebut, kita semakin menyadari bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya selalu mengalami perkembangan (*progress*) karena seiring perjalanan waktu baru atau anomali-anomali (*anomalies*) yang tentunya bisa menimbulkan terutama yang *genuine doubts*. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran kritis untuk berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, meskipun solusi tersebut juga masih mempunyai sifat sementara (*tentative*), bisa disalahkan (*falsifiable*), disangkal (*refutable*) dan diuji (*testable*). Jadi, dalam memahami perkembangan ilmu tersebut, sudah selayaknya apabila kita lebih menekankan pada *the logic of discovery* (logika penemuan) dan bukannya *the logic of justification*. (logika membenaran).



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

Pola berpikir secara kritis demikian sangat diperlukan dalam mengkaji Hukum Islam, sehingga cara pandang kita yang sangat terbatas itu tidak menjadi semakin sempit. Dengan begitu, kita bisa memahami dan mengapresiasi perspektif-perspektif lain yang berbeda dari perspektif yang sudah kita miliki. Setiap perspektif pasti mempunyai paradigma sendiri sesuai dengan *milieu* (*lingkungan*) yang beraneka ragam. Masing-masing perspektif tersebut bercorak sendiri-sendiri dan tidak dapat dipadamkan (*incommensurable*). Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan dalam berpikir untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga terhindar dari pengklaiman bahwa hanya pendapatnya yang paling benar, sementara pendapat yang lain keliru. Bukankah kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah karena kebenaran yang diperoleh dari optimalisasi nalar manusia itu tidak bersifat *absolut*. Apabila kesadaran ini telah merasuk kuat ke dalam benak kita, niscaya hubungan intern antar umat Islam dan bahkan sampai pada hubungan ekstern dengan umat beragama lainnya akan menjadi semakin baik, berkembang dan harmonis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin dkk, 2007. *Re-Strukturisasi metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta: Suka Press dan Al-Jamiah.
- Ahmad Gaus AF, 2007. Islam Progresif: Wacana Paska Arus Utama (Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia), dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No.22.
- Aibak, Kutbiddin. 2008 *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, Cet VIII.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 2 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 76-96

- Saebani, Beni Ahma. 2008. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrur, Muhammaad, 2007. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. terj. Sahiron Syamsuddin *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ
- Syukur, Amin dkk. 2009. *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Liberal Dan Fundamental, sebuah pertarungan wacana*. Yogyakarta: Elsaq press.
- Wahyudi, Yudian. 2007. *Maqashid Syari'ah Dalam Pegumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Haroard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- _____, 2008. *Usul Fikih versus Hermeneutika "Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press
- Zuhri, Saifudin. 2009. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.